

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Penulis mengambil inti sari dari hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam simpulan sebagai berikut.

1. Penerapan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi perpajakan, serta membantu pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih baik melalui terciptanya suatu *database* yang solid. Dengan kesederhanaan yang ditawarkan, diharapkan ke depannya Wajib Pajak akan merasa lebih terbantu dalam urusan perpajakan dan memiliki *self-awarenes* terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum bangsa dan negara. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei *online* dan literatur yang telah dibaca, dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan.
2. Asas kemanfaatan merupakan asas yang juga dijunjung tinggi dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Penerima manfaat bukan hanya Wajib Pajak melainkan juga pemerintah. Manfaat yang diterima Wajib Pajak dapat berupa kemudahan

dalam administrasi pajak, kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, pengajuan kredit mobil dan motor, reduksi penggunaan kartu, dan tidak perlu mengingat banyak nomor identitas, sedangkan manfaat yang diterima pemerintah berupa kemudahan dalam mengawasi Wajib Pajak, penguatan keamanan nasional, serta menciptakan tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei *online* dan literatur yang telah dibaca, dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan.

3. Aturan yang diciptakan tidak selalu berjalan dengan mulus, terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum. Dalam penerapan NIK menjadi NPWP, dapat dikatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah penjaminan keamanan data dari para Wajib Pajak. Keamanan data menjadi sangat penting, mengingat betapa berharganya data-data tersebut dan banyak pihak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk “mencuri” data tersebut. Di samping keamanan data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses informasi keuangan juga perlu diperhatikan. Untuk menghindari kesalahan persepsi dari masyarakat mengenai aturan terbaru ini, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri harus gencar melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi untuk membekali dan mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

4.2 Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan sebelum terdapat aturan turunan mengenai penerapan NIK menjadi NPWP. Bila ada penulis ataupun peneliti yang akan mengangkat topik ini lagi di masa yang akan datang, hendaknya dapat melakukan pembahasan dengan lebih faktual sesuai dengan keadaan yang terjadi setelah aturan ini diberlakukan. Bahaslah hal-hal yang belum dijelaskan dengan detail dalam karya tulis tugas akhir ini.
2. Saat NIK diberlakukan menjadi NPWP, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak yang terkait harus benar-benar dapat memastikan keamanan data dari para Wajib Pajak. Jangan sampai karena mengejar kesederhanaan administrasi dan *database* yang kuat, keamanan data dari pihak Wajib Pajak menjadi terancam dicuri ataupun dibobol lalu kemudian dijual dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Otoritas pajak, khususnya fungsional penyuluh agar melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait penerapan NIK menjadi NPWP agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat bahwa semua yang memiliki KTP akan dikenai kewajiban untuk membayar dan melapor pajaknya.